



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **HAFID Bin ARHAM Alias HAFID;**
Tempat lahir : Watutu;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, Prop. Sulteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik,
 - Ditangkap, tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017,
 - Ditahan sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Pertama, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Kedua, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **VIZERD YOVAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: **248/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PBHR) yang beralamat di Jl. Tanjung Tada No.22 Palu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 September 2017 Nomor: B-1188/R.2.14/Euh.2/09/2017;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 September 2017 Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 14 September 2017 Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAFID BIN ARHAM Alias HAFID bersalah meiakukan Tindak Pidana pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama pennuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair (.....) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (Tlga beias) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (Satu) buah alat hisab (Bong);
 - 1 (Satu)Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
 - 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
 - 1 (satu) jururn;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting kecil;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan pidana dengan hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. HAFID BIN ARHAM Alias HAFID, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,6435 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat



untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk. JHON serta anak-anak muda yang sering mengkonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengintai rumah Lk. JHON, pada saat tiba di rumah Lk. JHON informan Lk. KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk. JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Terdakwa Lk. HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala, kemudian Lk. KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya rekan-rekan Lk. KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala yakni Lk. M. SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut, setelah itu Lk. M. SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah Lk. JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk. KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk. KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar. Bersamaan dengan itu Lk. KURNIAWAN SAING mengamankan terdakwa Lk. HADFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet (Sendok shabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak besi kecil, 1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. JHON yang di titipkan kepada terdakwa. Dan kemudian barang bukti tersebut serta terdakwa Lk. HAFID Bin ARHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HAFID dan Lk.JUNAEDI Alias LOLO(yang berkasnya di Spilitzing) di bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan Nomor: 2011/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4798/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia.

----- Perbuatan Terdakwa HAFID Bin Arham Alias HAFID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. HAFID BIN ARHAM Alias HAFID, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,,6435 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu.Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.JHON serta anak-anak muda yang sering mengonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala untuk mengintai rumah Lk.JHON,pada saat tiba di rumah Lk.JHON informan Lk.KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk.JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala,kemudian Lk.KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya reka-rekan Lk.KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala Yakni Lk.M.SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut,setelah itu Lk. M.SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah Lk.JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk.KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk.KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar.Bersamaan dengan itu Lk.KURNIAWAN SAING mengamankan terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah pipet (Sendok shabu),1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah kotak besi kecil,1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah),Kemudian Lk.KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk.JHON yang di titipkan kepada terdakwa. Dan kemudian barang bukti tersebut serta terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan Lk.JUNAEDI Alias LOLO (yang berkasnya di Spilitzing) di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan Nomor: 2011/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4798/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia.

----- Perbuatan Terdakwa HAFID BIN ARHAM Alias HAFID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. HAFID BIN ARHAM Alias HAFID, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,6435 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu.Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.JHON serta anak-anak muda yang sering mengonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala untuk mengintai rumah Lk.JHON,pada saat tiba di rumah Lk.JHON informan Lk.KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk.JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala,kemudian Lk.KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya rekan-rekan Lk.KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala Yakni Lk.M.SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut,setelah itu Lk. M.SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah Lk.JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk.KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk.KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar.Bersamaan dengan itu Lk.KURNIAWAN SAING mengamankan terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah pipet (Sendok shabu),1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah kotak besi kecil,1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah),Kemudian Lk.KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk.JHON yang di titipkan kepada terdakwa. Dan kemudian barang bukti tersebut serta terdakwa Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan Lk.JUNAEDI Alias LOLO (yang berkasnya di Spilitzing) di bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan Nomor: 2011/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4798/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia.

----- Perbuatan Terdakwa HAFID BIN ARHAM Alias HAFID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi M. SAYFUL SYUKUR**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hafid Bin Arham;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 18.00 wita di desa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
 - Bahwa kronologis sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa yaitu walnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Watatu banyak beredar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memperjelas informasi tersebut dan setelah bahan informasi terkumpul dan akurat, bahwa yang sering menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah JHON, lalu saksi dengan rekan-rekan mengatur rencana penangkapan JHON dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita kami sudah berada di rumah JHON, akan tetapi saat itu pintu rumahnya terkunci dari dalam kemudian saksi mengetuk pintu dengan memanggil nama JHON, lalu pintu dibuka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah oleh Terdakwa, kemudian saksi mendorong pintu dan memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Donggala dan saksi melihat juga Terdakwa JUNAEDI alias LOLO yang hendak membuang sesuatu di pentilasi kemudian saksi berteriak “ apa kamu buang itu” ? lalu JUNAEDI alias LOLO teman terdakwa HAFID mengambil kembali barang tersebut dan setelah saksi lihat ternyata Pirex yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dibakar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti yaitu selain pirex yang saksi temukan dari JUNAEDI Alias LOLO, saksi juga menemukan sebuah kotak besi yang berada dilantai yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang sabu-sabu tersebut milik JHON yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa saksi yang menemukan pireks yang hendak dibuang oleh JUNAEDI;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa Hafid Bin Arham hanya dititipi barang yang diduga sabu-sabu dari JHON;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi melainkan JHON yang saat ini sedang buron

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi JUNAEDI Alias LOLO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Hafid Bin Arham bersama saksi;
- Bahwa benar Terdakwa Hafid Bin Arham dan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 18.00 wita di desa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa Hafid Bin Arham ditangkap oleh Polisi ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut milik JHON yang dititipkan kepada Terdakwa Hafid Bin Arham untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa setahu saksi saat itu JHON sedang berada di daerah pantai timur;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi saat penangkapan adalah milik Hafid Bin Arham yang awalnya saksi dan Terdakwa Hafid sepakat untuk patungan beli sabu-sabu kepada Jhon dengan menggunakan uang saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Hafid juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saksi belum membayar karena kesepakatan kami nanti setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut baru saksi bayar;
- Bahwa saksi menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa saksi membeli barang yang diduga sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa pireks pada saat penangkapan rencananya saksi ingin buang dipentilasi namun ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut sejak bulan februari 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi KURNIAWAN SAING**, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penangkapan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekannya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Hafid Bin Arham alias Hafid dan saudara Junaedi alias Lolo pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita didesa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa saudara Hafid Bin Arham alias Hafid dan saudara Junaedi alias Lolo ditangkap pada waktu itu karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya sabu yang ditemukan saat itu adalah 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan masih ada juga yang menempel didalam pirex karena sudah dibakar;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kotak besi kecil yang berada dilantai tempat saudara Hafid Bin Arham bersama Junaedi Alias Lolo sedang duduk;
- Bahwa setelah diinterogasi saudara Hafid Bin Arham alias Hafid mengakui bahwa 13 paket kecil sabu-sabu tersebut adalah milik JHON yang dititipkan kepada saudara Hafid bin Arham;
- Bahwa menurut pengakuan Hafid Bin Arham bahwa Jhon menitipkan sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh saudara Hafid bin Arham alias Hafid apabila ada pelanggan datang membeli sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi saudara Hafid Bin Arham dan Junaedi Alias Lolo tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
- 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
- 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
- 1 (satu) jururn;
- 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting kecil;
- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2011/NNF/V/2017, tanggal 30 Mei 2017, terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6435 gram, diberi nomor barang bukti 4798/2017/NNF milik tersangka HAFID Bin ARHAM Alias HAFID, adalah benar mengandung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/240/V/Ka/Rh-01/2017/BNNK-DGL, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine HAFID Bin ARHAM Alias HAFID negative, tidak mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam perkara sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di rumah JHON didesa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu JUNAEDI Alias LOLO;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama JUNAEDI kerumah JHON sebelum ditangkap yaitu ingin membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa datang terlebih dahulu ke rumah JHON sebelum JUNAEDI datang;
- Bahwa Saat Terdakwa bersama JUNAEDI ditangkap saat itu kami hendak mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu didalam kotak besi dan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pireks 1 (satu) buah 1 (satu) set bong dan 1 buah korek gas;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dari JHON yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditipkan JHON kepada Terdakwa pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017;
- Bahwa cara JHON menitipkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara JHON menelfon Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa titip barang ditempat biasa, kalau ada yang beli kasih saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan JHON saat ini dan dari mana JHON memperoleh sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengonsumsi barang yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah barang yang di larang untuk dikonsumsi atau di kuasai tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu seminggu sebelum Terdakwa ditangkap di rumah lelaki JHON;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual namun Terdakwa hanya memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Watatu, Kec. Banawa, Kab. Donggala tetaptnya di rumah JHON (DPO), Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi JUNAEDI Alias LOLO yang saat itu bertujuan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama JUNAEDI kerumah JHON sebelum ditangkap yaitu ingin membeli sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik JHON yang dititipkan JHON kepada Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 dimana JHON telah menelfon

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “titip barang ditempat biasa, kalau ada yang beli kasih saja”;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, **Atau ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, Menimbang, bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **HAFID Bin ARHAM Alias HAFID**, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para



saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **HAFID Bin ARHAM Alias HAFID** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Watatu, Kec. Banawa, Kab. Donggala tetaptnya di rumah JHON (DPO), Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan bersama Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi JUNAEDI Alias LOLO yang saat itu bertujuan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diamankan oleh aparat kepolisian adalah milik JHON yang dititipkan kepada Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 dimana JHON telah menelfon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "titip barang ditempat biasa, kalau ada yang beli kasih saja";

Menimbang, bahwa dari bahasa penyampaian JHON kepada Terdakwa tersebut mempertlihatkan bahwa Terdakwa tidak hanya sekali ini dititipkan sabu-sabu oleh JHON untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa, bukanlah seorang ahli kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkoba, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan menguasai serta menyediakan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkoba berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil asesmen terpadu yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan hasil kesimpulan: secara medis tersangka HAFID Bin ARHAM Alias HAFID adalah pecandu narkoba. Secara hukum tersangka HAFID Bin ARHAM Alias HAFID adalah pecandu narkoba. Hasil pemeriksaan laboratorium negative (-), tersangka perlu diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-undang Nomor RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu, 1 (Satu) buah korek gas warna hijau, 1 (Satu) pipet sendok Sabu, 1 (satu) jarum, 1 (Satu) buah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak besi kecil, 1 (Satu) buah gunting kecil, 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- (Lima puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAFID Bin ARHAM Alias HAFID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
- 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
- 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
- 1 (satu) jururn;
- 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting kecil;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum

ACHMAD RASJID, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti

FIRMAN ARAS, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)